



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";

Pemohon IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV";

Pemohon V, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V";

Pemohon VI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VI";

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VI, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Kuasa Para Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2018, yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 232/Ins/2018 tanggal 04 April 2018, bertindak untuk diri sendiri dan Pemohon I,II,III,V dan VI, selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Hal. 1 dari 13 hal.



Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0154/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1969 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Pewaris dengan seorang perempuan bernama Istri pewaris yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 553/95/1969 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ;
 - 2.1. Pemohon I, STP, laki-laki, Cirebon, 21 Maret 1973 ;
 - 2.2. Pemohon II, laki-laki, Cirebon 28 Mei 1975 ;
 - 2.3. Pemohon III, laki-laki, Cirebon 21 Pebruari 1978 ;
 - 2.4. Pemohon IV, Laki-laki, Cirebon 18 Juni 1981 ;
 - 2.5. Pemohon V, Prempuan, Cirebon 11 Nopember 1983 ;
 - 2.6. Pemohon VI, Laki-laki, Cirebon, 12 Pebruari 1987 ;
3. Bahwa ayah para Pemohon tersebut (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012 karena sakit, begitupula ibu para pemohon (Istri pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 karena sakit ;
4. Bahwa pada saat kedua orang tua para Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua masing-masing telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon hanya menikah satu kali, demikian juga selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum dan almarhumah kedua orang tua para Pemohon tersebut telah meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu :

- 6.1. Pemohon I, STP, laki-laki, Cirebon, 21 Maret 1973 ;
- 6.2. Pemohon II, laki-laki, Cirebon 28 Mei 1975 ;
- 6.3. Pemohon III, laki-laki, Cirebon 21 Pebruari 1978 ;
- 6.4. Pemohon IV, Laki-laki, Cirebon 18 Juni 1981 ;
- 6.5. Pemohon V, Prempuan, Cirebon 11 Nopember 1983 ;
- 6.6. Pemohon VI, Laki-laki, Cirebon, 12 Pebruari 1987 ;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk memenuhi salahsatu persyaratan administratif pencairan tabungan di Bank Syariah Kantor Cabang Cirebon atas nama (alm) ibu para pemohon bernama Istri pewaris ;

8. Bahwa para Pemohon dan ahli waris yang ;ainnya telah sepakat dan tidak dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah ibu para pemohon bernama Istri pewaris karena para Pemohon mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan almarhumah;

9. Bahwa para pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan :

- 2.1. Pemohon I, STP, laki-laki, Cirebon, 21 Maret 1973 ;
- 2.2. Pemohon II, laki-laki, Cirebon 28 Mei 1975 ;
- 2.3. Pemohon III, laki-laki, Cirebon 21 Pebruari 1978 ;
- 2.4. Pemohon IV, Laki-laki, Cirebon 18 Juni 1981 ;
- 2.5. Pemohon V, Prempuan, Cirebon 11 Nopember 1983 ;
- 2.6. Pemohon VI, Laki-laki, Cirebon, 12 Pebruari 1987 ;

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa insidentil para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris an. Para Pemohon Nomor: 474.3/III/Pem.Des/2018 tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang di Kuatkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Cirebon Nomor: 474.3/189/Yan Um tanggal 08 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor :478/26/IV-Des/2018 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan Kuwu Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Kabupaten Cirebon Nomor: 474.4/260-Kec tanggal 02 April 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n., STP, NIK. tanggal 16 April 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n., NIK. tanggal 18 April 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. NIK. tanggal 18 April 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Nomor: 474.4/28-Des/IV/2018 tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);
7. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. NIK. tanggal 07 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.7);

Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon VI NIK. tanggal 07 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.8);
9. Potokopi Akta Kelahiran a.n. Abidin Nomor: 19071/DM/1988 tanggal 09 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.9);
10. Potokopi Akta Kelahiran a.n. Nomor: 19072/DM/1988 tanggal 09 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.10);
11. Potokopi Akta Kelahiran a.n. Jaeni Nomor: 19073/DM/1988 tanggal 09 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.11);
12. Potokopi Akta Kelahiran a.n. Kustriyo Nomor: 19074/DM/1988 tanggal 09 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.12);
13. Potokopi Akta Kelahiran a.n. Nomor: 15204/DM/1992 tanggal 24 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.13);
14. Potokopi Akta Kelahiran a.n. Nomor: 175/Is.I/1994 tanggal 21 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.14);
15. Potokopi Surat Nikah a.n. Nomor:553/95/1969 tanggal 19 Juli 1969, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajaura Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.15);

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Potokopi Keterangan Kematian a.n. Nomor:474.3/22/III-Des/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.16);
17. Potokopi Keterangan Kematian a.n. Nomor:474.3/20/II-Des/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.17);
18. Potokopi Buku Tabungan a.n. No. Rekening 0276882512-IDR tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.18);
19. Asli Surat Keterangan Nomor: 478/65/V-Des/2018 tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.19);

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua para Pemohon yaitu Pewaris dan Istri pewaris;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012 dan Istri pewaris meninggal pada tanggal 24 Februari 2018;
 - Bahwa ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut adalah Pemohon I, STP, bin Dulkaer alias H. Dulchaeri, Pemohon II, bin Dulkaer alias H. Dulchaeri , Pemohon III, bin Dulkaer alias H. Dulchaeri, Pemohon IV, bin Dulkaer alias H. Dulchaeri , Pemohon V, binti Dulkaer alias H. Dulchaeri , Pemohon VI, bin Dulkaer alias H. Dulchaeri;

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan kedua alm. tersebut dan tidak ada sengketa diantara mereka;
- Bahwa para Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari alm. kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Dulkaer alias H. Dulchaeri bin Kesod dan Istri pewaris;
- Bahwa Pewaris selaku ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012 sedangkan Istri pewaris sebagai ibunya telah meninggal pada tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari kedua almarhum adalah Pemohon I, STP, ;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan kedua alm. Tersebut;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut tidak ada sengketa dalam pengurusan permohonan ini;
- Bahwa para Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari alm. kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris yang meninggal pada tanggal 21 Mei 2012 dan dari almarhum Istri pewaris yang meninggal pada tanggal 24 Februari 2018, karena para Pemohon masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah tersebut yaitu sebagai anak kandung dari Pewaris dan dari almarhumah Istri pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.19), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 sampai dengan P.8) yang berupa potokopi Kartu Tanda penduduk an. Para pemohon, bukti tersebut berupa bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber ;

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.15) yang berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pewaris dan Istri pewaris adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9, sampai dengan P.14) berupa potokopi Akta kelahiran an. Para Pemohon, bukti tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama Pemohon I, STP, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, adalah anak kandung dari almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16 dan P.17) berupa surat keterangan kematian, bukti tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012 dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) berupa surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan silsilah keluarga, hal tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Pewaris dan dari almarhumah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris dan Roeni binti Rusja adalah sebagai suami isteri yang dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon I, STP, , Pemohon II, , Pemohon III, , Pemohon IV, , Pemohon V, , Pemohon VI, i;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012 dan Istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Pewaris dan dari almarhumah adalah ;
 - Pemohon I,;
 - Pemohon II,;
 - Pemohon III,;

Hal. 9 dari 13 hal.



- Pemohon IV,;
 - Pemohon V,;
 - Pemohon VI,;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris telah meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu ;

- Pemohon I,;
- Pemohon II,;
- Pemohon III,;
- Pemohon IV,;
- Pemohon V,;
- Pemohon VI,;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris telah meninggalkan 6 orang anak, maka petitum permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris dan dari almarhumah Istri pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk para Pemohon, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan kedua almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 1. Pemohon I,;
 2. Pemohon II,;
 3. Pemohon III,;
 4. Pemohon IV,;
 5. Pemohon V,;
 6. Pemohon VI,;

Adalah ahli waris dari almarhum H. Pewaris dan dari almarhumah Hj. Istri pewaris;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SENO.

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hal. 11 dari 13 hal.



Panitera Pengganti

ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Ketua Majelis

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SENO.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)